



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR 180.18 / 8 TAHUN 2026

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS II TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang : a. bahwa berdasar pasal 9 ayat (3) huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025, pembahasan lebih lanjut atas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa; dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, sebagaimana Pembicaraan Tingkat I disetujui secara aklamasi oleh 47 (empat puluh tujuh) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2026, dibahas oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;

- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Panitia Khusus II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, sejumlah 13 orang dengan komposisi atau utusan Fraksi sebagai berikut :
1. Utusan Fraksi PDI Perjuangan : 5 orang
 2. Utusan Fraksi PKB : 2 orang
 3. Utusan Fraksi Gerindra : 2 orang
 4. Utusan Fraksi Hanura : 1 orang
 5. Utusan Fraksi PPP : 1 orang
 6. Utusan Fraksi Karya Demokrat : 1 orang
 7. Utusan Fraksi Keadilan Nasional : 1 orang
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan ini, bertugas membahas dan menyempurnakan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa; dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
- KEEMPAT** : Panitia Khusus II Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugasnya wajib melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Panitia Khusus sebagaimana Diktum KEEMPAT Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 28 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
KETUA,



LUSIA LUDALI ARTANI

- ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
 2. Bupati Grobogan.
 3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
6. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
7. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
9. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 8 TAHUN 2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II TAHUN 2026
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	N A M A	JABATAN	UNSUR
1.	H. MUSAPAK, SH.	KETUA / ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
2.	HARNOMO, SH.	WK. KETUA / ANGGOTA	F – PKB
3.	H. EKO BUDI SANTOSO	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
4.	SUBANDRIYO	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
5.	AGUS SISWANTO, S.Sos., MAP.	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
6.	GUNAWAN	ANGGOTA	F – PDI PERJUANGAN
7.	H. SUKANTO, SH., MH.	ANGGOTA	F – PKB
8.	Ir. KARIYOSO	ANGGOTA	F – GERINDRA
9.	HARSONO, S.Pd.	ANGGOTA	F – GERINDRA
10.	SUMARLI, SE.	ANGGOTA	F – HANURA
11.	BUDI PRIHDIYONO	ANGGOTA	F – PPP
12.	MUHAMMAD SIDIQ, A.Md.	ANGGOTA	F – KARYA DEMOKRAT
13.	SURANTO, S.Pd., M.Psi.	ANGGOTA	F – KEADILAN NASIONAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
KETUA,


LUSIA LUDAJI ARTANI